

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang mempunyai cita-cita dan tujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mewujudkan hal ini perlu ditingkatkan usaha-usaha untuk memelihara ketertiban, keamanan, kedamaian dan kepastian hukum yang mampu mengayomi masyarakat Indonesia. Cita-cita filsafat yang telah dirumuskan para pendiri kenegaraan dalam konsep “Indonesia adalah negara hukum”, mengandung arti, bahwa dalam hubungan antara hukum dan kekuasaan, bahwa kekuasaan tunduk pada hukum sebagai kunci kestabilan politik dalam masyarakat. Di negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>1</sup>

Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Pembicaraan mengenai hukum selalu berkaitan dengan masalah penegakan hukum (*law enforcement*) dalam pengertian luas juga merupakan penegakan keadilan.

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Apabila dikonkretkan lagi, akan terarah pada aparat penegak hukum, yaitu mereka yang secara langsung terlibat dalam memperjuangkan penegakan hukum dan keadilan seperti aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk tegaknya suatu hukum, peran Polisi Negara Republik Indonesia dan masyarakat merupakan 2 (dua) unsur yang saling memerlukan dan saling tergantung satu sama lain. Sesederhana apapun bentuk masyarakat senantiasa memerlukan adanya suatu lembaga, yang berfungsi sebagai pengaman dan penjaga ketertiban. Lembaga atau aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) mengemban tugas yang luas, kompleks dan rumit. Mereka pun mempunyai posisi penting sebagai penegak hukum, mereka adalah komandan dalam melaksanakan amanat undang-undang, menegakkan ketertiban dan keamanan masyarakat.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi, penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat

menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>2</sup>

Mengenai fungsi dan tugas kepolisian tertuang dalam Pasal 2, 4 dan 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa:

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.<sup>3</sup>

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asai manusia”<sup>4</sup>

Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menegaskan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

---

<sup>2</sup> Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta, 1988, Hlm. 32.

<sup>3</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>4</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia

Anak merupakan generasi penerus bangsa, untuk itulah anak memperoleh perhatian yang luar biasa tidak saja oleh negara akan tetapi masyarakat dunia. Begitu pentingnya anak maka semua negara-negara di dunia berfikir untuk mencari bentuk alternatif penyelesaian yang terbaik untuk anak. Melihat berbagai kejadian yang berhubungan penggunaan senjata tajam yang telah terjadi di berbagai daerah perlu diperhatikan oleh Aparat Penegak hukum. Demikian juga perlu diadakan penelitian yang menyangkut hal tersebut agar tindak kejahatan yang menggunakan senjata tajam dan penganiayaan dapat di minimalisir.

Anak dalam kedudukannya adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan anak meneruskan cita-cita perjuangan bangsa atau dengan kata lain anak adalah generasi penerus bangsa sehingga perlu dilakukan pembinaan dan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya agar pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak dapat terjaga dari kemungkinan yang akan membahayakan mereka.

Namun pada kenyataannya anak memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh yang ada. Oleh karenanya anak mudah dan rentan menjadi pelaku tindak pidana. Dimana pengaruh itu sendiri disebabkan oleh adanya motivasi dan faktor-faktor tertentu. Sehingga pada masa sekarang perbuatan tindak pidana semakin banyak terjadi, yang pelakunya bukan hanya orang dewasa namun banyak

anak yang saat ini sudah bahkan sering melakukan kejahatan tanpa memikirkan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut.

Salah satu kejahatan yang terjadi dalam masyarakat adalah kejahatan yang menggunakan senjata tajam. Kejahatan yang menggunakan senjata tajam ini ada berbagai macam bentuknya, misalnya tindak pidana pencurian dengan pemberat, penculikan, pembunuhan, penganiayaan, perampokan dan masih banyak lainnya. Kejahatan seperti tersebut sangat meresahkan masyarakat sehingga menimbulkan rasa tidak aman bagi diri masing-masing. Kejahatan-kejahatan yang terjadi seperti ini merupakan dampak dari hilangnya suatu sistem kontrol sosial akibat perubahan sosial yang terjadi. Perubahan sosial mempengaruhi sistem kontrol sosial, bahkan memberikan dampak yang lebih mendalam pada penyimpangan dan kejahatan. kejahatan ini berupa perbuatan manusia.<sup>5</sup>

Penggunaan senjata tajam ini dapat menimbulkan berbagai tindak pidana, yaitu pengancaman, penganiayaan, pencurian dengan pemberatan, bahkan pembunuhan dan masih banyak lagi jenis tindak pidana yang akan di timbulkan dengan adanya penggunaan senjata tajam ini. Hal ini akan menimbulkan akibat yang parah bagi korbannya, dimana kejahatan dengan penggunaan senjata tajam ini tidak jarang menimbulkan luka-luka berat bahkan kematian bagi seseorang.

---

<sup>5</sup> Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm, 107

Membawa serta memiliki senjata tajam oleh anak sudah marak terjadi di Kota Bogor, hal itu disebabkan oleh berbagai faktor. Permasalahan hukum yang semakin berkembang ini perlu segera diatasi dan diselesaikan. Kecenderungan meningkatnya pelanggaran baik terhadap ketertiban umum maupun pelanggaran ketentuan undang-undang oleh pelaku-pelaku usia muda atau dengan kata lain meningkatnya perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak sudah mengarah kepada tindakan kriminal, mendorong untuk lebih banyak memberi perhatian akan penanggulangan serta penanganannya.

Peningkatan tindak pidana dengan menggunakan senjata tajam, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 LN Nomor 78/1951 sebagai bentuk usaha preventif dalam mencegah atau mengurangi kepemilikan serta penggunaan senjata tajam dalam suatu kejahatan tindak pidana. Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 LN Nomor 78/1951 ini selain mengatur mengenai senjata api dan bahan peledak juga di dalamnya mengatur mengenai masalah senjata tajam.

Rumusan ketentuan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 tersebut adalah:

“Barangsiapa yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyeragakan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata

penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek of stoot wapen*), dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun”.<sup>6</sup>

Perbuatan-perbuatan yang dilarang berkenaan dengan senjata pemukul, penikam atau penusuk, juga cukup luas cakupannya dan beraneka ragam, yaitu perbuatan-perbuatan yang tanpa hak;

1. memasukkan ke Indonesia;
2. membuat; - menerima;
3. mencoba memperolehnya;
4. menyerahkan atau mencoba menyerakan;
5. menguasai;
6. membawa;
7. mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya;
8. menyimpan;
9. mengangkut;
10. menyembunyikan;
11. mempergunakan atau;
12. mengeluarkan dari Indonesia.<sup>7</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) undangundang tersebut diatur pengecualian terhadap pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, yang dimaksudkan dalam pasal 2 ayat (1). Menurut Pasal 2 ayat (1), dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata

<sup>6</sup>Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 Nomor 17)

<sup>7</sup> <https://www..com/notes/t-aditya-kurniawan/legalismemembawa-senjata-tajam>. Diakses pada tanggal 2 Juni 2016

penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian; barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga; barang-barang yang nyata-nyata untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan; barang-barang yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).<sup>8</sup> Pada masa kini sesuai dengan pengamatan penulis, telah terjadi pergeseran nilai-nilai dari alat-alat tersebut, pisau, golok, kampak, celurit dari yang tadinya *tools* /perkakas pada saat-saat tertentu justru dapat menjadi alat untuk melukai orang lain.

Apabila mempelajari rumusan tindak pidana di atas, tampak bahwa yang diancamkan pidana bukanlah hanya orang yang menggunakan senjata tajam untuk merugikan orang lain, seperti melakukan pembunuhan atau penganiayaan. Perbuatan menyimpan dan membawa senjata tajam sudah termasuk perbuatan yang merupakan tindak pidana. Dengan demikian, undang-undang ini dimaksudkan untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam rangka pencegahan kejahatan. Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 tidak memberikan penjelasan tentang istilah-istilah tersebut. Undang-undang ini hanya memberikan penekanan dengan menggunakan kata “nyata-nyata” mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.<sup>9</sup>

Kata “nyata-nyata” ini menunjukkan bahwa disimpannya senjata-senjata sedemikian itu menurut pandangan masyarakat umum memang hanya

---

<sup>8</sup> Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm,67



mempunyai tujuan sebagai barang pusaka, barang kuno atau barang ajaib. Sebilah pisau dapur, yang tujuan pembuatannya adalah untuk digunakan dalam proses masak memasak, tidak termasuk ke dalam ‘senjata pemukul, senjata penikam dan senjata penusuk’. Juga sebelah keris yang dibuat pada masa lampau dan sekarang disimpan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib, yaitu dianggap mempunyai kekuatan gaib, tidak termasuk ke dalam pengertian senjata dalam arti Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951.

Adapun termasuk ke dalam pengertian Pasal 2 ayat (1) tersebut ini adalah sebilah pisau belati, yang dari bentuknya jelas kelihatan dibuat dengan maksud digunakan sebagai senjata untuk membunuh atau melukai berat orang lain. Bentuk umum pisau belati ini adalah tajam di kedua sisinya dan memiliki ujung yang runcing. Sebilah parang yang tujuan pembuatannya adalah untuk digunakan dalam pertanian, yaitu memotong rumput dan pohon-pohon kecil, tidak termasuk ke dalam pengertian “senjata pemukul, senjata penikam dan senjata penusuk” dari pasal 2 ayat (1). Sebilah samurai, yang tujuan pembuatannya untuk membunuh orang, termasuk ke dalam cakupan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951. Pada hakikatnya, setiap barang tajam dapat memiliki fungsi ganda (dwifungsi). Pisau dapur selain digunakan dalam masak memasak, dapat pula digunakan untuk menikam orang. Demikian pula sebelah parang, yang selain digunakan dalam pertanian untuk memotong rumput atau pohon, juga dapat digunakan menebas orang. Walaupun demikian, sudah tentu tidak dapat dibuat peraturan yang melarang untuk memiliki pisau

dapur ataupun parang pertanian.<sup>10</sup> Barang yang dapat dilarang adalah memiliki senjata-senjata yang tujuan pembuatannya adalah untuk membunuh atau mencederai berat orang lain.

Salah satu contoh masalah penyalahgunaan senjata tajam adalah banyaknya pelajar di Kota Bogor yang menggunakan senjata tajam untuk melakukan kekerasan atau tawuran dan menimbulkan korban. Jumlah kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar yang terjadi di Kota Bogor selalu tinggi, pada rentang 2 (dua) tahun terakhir yaitu, tahun 2015 dan tahun 2016 meningkat, meskipun pada tahun 2017 mengalami penurunan, pada tahun 2018 mengalami peningkatan kembali kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar. Jika hal ini tidak dapat diatasi tentu perbuatan tersebut sangat meresahkan dan merugikan masyarakat.

Data pengungkapan kasus tindak pidana oleh Direktorat Satuan Reserse Kriminal Umum Bogor pada tahun 2015-2018 tentang tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.**

**Data Pengungkapan Direktorat Satuan Reserse Kriminal Umum Bogor pada tahun 2015-2018 tentang Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar**

---

<sup>10</sup> Mukadimah KHA, *Hukum Anak Indonesia*, Aditya Bakti, Bandung, 2003. hlm.103.

No	Tahun	Jumlah Tindak Pidana	Jumlah Pelaku	Proses Pengadilan	Keterangan
1	2015	4	5	0	Pembinaan
2	2016	5	11	0	Pembinaan
3	2017	3	5	0	Pembinaan
4	2018	7	8	0	Pembinaan

*Sumber : Direktorat Satuan Reserse Kriminal Umum Bogor*

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa jumlah Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Oleh Pelajar di Kota Bogor mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Terjadinya peningkatan jumlah kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar, menjadi peringatan bagi pihak penegak hukum di Kota Bogor untuk segera menyelesaikan permasalahan ini.

Untuk itu perlu adanya penegakan hukum dari kepolisian selaku institusi yang berwenang untuk menangani dan menyelesaikan tindak pidana tersebut sehingga aparatur kepolisian tidak dianggap tidak mampu untuk memelihara, menjaga keamanan serta melakukan pencegahan untuk memberantas tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar yang menyebabkan keresahan di masyarakat.

Meski sudah sebagian besar kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar sudah masuk di tingkat penyidikan, namun pada prakteknya hampir seluruh kasus tidak masuk ke dalam proses penuntutan. Hal ini jelas menyalahi aturan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Tajam yang memberikan ancaman pidana maksimal 10 tahun. Selain itu, kebijakan

pihak kepolisian Polresta Bogor yang hanya memberikan pembinaan kepada para pelaku tidak memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar.

Dengan demikian, kualitas penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Polresta Bogor kurang maksimal dan tidak memenuhi harapan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis merasa tertarik untuk membahas penegakan hukum tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Polresta Bogor, khususnya secara umum mengenai upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian sebagai aparat penegak hukum, sehingga penulis mencoba untuk mengangkat judul : **PELAKSANAAN PASAL 2 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1951 JO. PASAL 170 KUHP YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR (STUDI KASUS POLRESTA BOGOR TAHUN 2015-2018)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 170 KUHP terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelajar di wilayah hukum Polresta Bogor Kota?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 170 KUHP terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dengan senjata tajam yang dilakukan oleh pelajar di wilayah hukum Polresta Bogor Kota?

3. Apa upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala ke yang dihadapi dalam pelaksanaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 170 KUHP terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dengan senjata tajam yang dilakukan oleh pelajar di wilayah hukum Polresta Bogor Kota

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok permasalahan sebagaimana telah dikemukakan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomer 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 170 KUHP terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelajar di Polresta Bogor Kota,
2. Untuk mengetahui upaya dalam pelaksanaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomer 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 170 KUHP terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dengan senjata tajam yang dilakukam oleh pelajar,
3. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomer 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 170 KUHP terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dengan senjata tajam yang dilakukam oleh pelajar,

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Pada umumnya dalam setiap penulisan skripsi pasti ada kegunaan yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi tersebut. Kegunaan penelitian secara umum yang dapat diambil dalam penulisan skripsi ini terdiri dari kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan yang bersifat praktis.

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Sebagai sumbangan pemikiran untuk penyelesaian masalah terhadap kasus Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar sehingga dapat memberi masukan kepada aparat penegak hukum di dalam penyelesaian kasus-kasus Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada

landasan filosofinya yang tertinggi.<sup>11</sup> Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidak-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.<sup>12</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka kerangka teori dapat diartikan sebakerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, bahwa penelitian penulis mengenai sesuatu kasus ataupun permasalahan (problem), yang menjadi bahan perbandingan, pegangan yang mungkin disetujui atau tidak disetujui, yang merupakan masukan eksternal dalam penelitian ini.<sup>13</sup> Kerangka teori yang dijadikan sebagai fisio analisis dalam penelitian ini adalah kepastian hukum, yakni teori yang menjelaskan bahwa suatu penegakkan hukum tindak pidana prositusi harus mempunyai kekuatan hukum yang pasti dengan segala akibatnya dapat di pertanggungjawabkan menurut hukum. Tugas kaidah-kaidah hukum adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum. Dengan adanya pemahaman kaidah-kaidah hukum tersebut, masyarakat sungguh-sungguh menyadari bersama bahwa akan tertib apabila terwujud kepastian dalam hubungan antara sesama manusia.<sup>14</sup>

Kepastian hukum merupakan perlindungan untuk orang-orang yang taat hukum terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

---

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991, hlm. 254.

<sup>12</sup> Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995, hlm. 30-40.

<sup>13</sup> M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1994, hlm. 80.

<sup>14</sup> Sudarsono, *Op. Cit*, hlm. 49-50.

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.<sup>15</sup>

#### 1. Teori Penegakan Hukum Pidana

Upaya penegakan hukum pidana menurut Joseph Goldstein dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:<sup>16</sup>

##### a. *Total Enforcement* (Penegakan Hukum Sepenuhnya)

Yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan, sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan.

Di samping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik aduan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut *Area of no Enforcement* (area di mana penegakan hukum pidana tidak dapat dilakukan sepenuhnya). Setelah ruang lingkup penegakan hukum yang bersifat total tersebut dikurangi *Area of no*

---

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm 58

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 3.



*Enforcement*, muncul bentuk penegakan hukum pidana yang kedua, yakni *Full Enforcement*.

b. *Full Enforcement* (Penegakan Hukum Secara Penuh)

Penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal, akan tetapi oleh Goldstein harapan itu dianggap tidak mungkin dilaksanakan secara penuh, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukan *diskresi*.

c. *Actual Enforcement* (penegakan sebenarnya)

Merupakan area yang dapat ditegakkan oleh hukum pidana, melihat pada kenyataannya bahwa peristiwa tersebut melibatkan banyak orang dalam hal ini para pengusaha maupun masyarakat.

2. Persamaan di hadapan hukum (*Equality before the law*)

Persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia, (*gelijkheid van ieder voor de wet*).<sup>17</sup>

Kalau dapat disebutkan asas *equality before the law* ini merupakan salah satu manifestasi dari Negara Hukum (*rechtstaat*) sehingga harus adanya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum. Asas persamaan dihadapan hukum merupakan asas dimana terdapatnya suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu tanpa ada suatu pengecualian. Asas persamaan dihadapan

---

<sup>17</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007, hlm. 20.

hukum itu bisa dijadikan sebagai standar untuk mengafirmasi kelompok-kelompok marjinal atau kelompok minoritas. Namun disisi lain, karena ketimpangan sumber daya (kekuasaan, modal dan informasi) asas tersebut sering didominasi oleh penguasa dan pemodal sebagai tameng untuk melindungi aset dan kekuasaannya.

Asas *equality before the law* bergerak dalam payung hukum yang berlaku umum (general) dan tunggal. Ketunggalan hukum itu menjadi satu wajah utuh di antara dimensi sosial lain, misalnya terhadap ekonomi dan sosial. Persamaan “hanya” di hadapan hukum seakan memberikan sinyal di dalamnya, bahwa secara sosial dan ekonomi orang boleh tidak mendapatkan persamaan. Perbedaan perlakuan “persamaan” antara di dalam wilayah hukum, wilayah sosial dan wilayah ekonomi itulah yang menjadikan asas *equality before the law* tergerus di tengah dinamika sosial dan ekonomi.

Salah satu ciri penting dalam konsep negara hukum *The Rule of Law* adalah *Equality before the Law* atau persamaan dalam hukum selain dari supremasi hukum (*Supremacy of Law*) dan hak asasi manusia (*Human Rights*). Penerapan dari asas ini dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, salah satunya yaitu Lembaga Pemasyarakatan. Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan memang merupakan bagian dari satu rangkaian penegakan hukum pidana atau bagian dari rangkaian sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia.

### 3. Teori penanggulangan kejahatan

Menurut G. P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- c) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society crime and punishment/mass media*).<sup>18</sup>

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dibagi 2 (dua) jika dikaitkan dengan pendapat G. P. Hoefnagels mengenai penanggulangan kejahatan, yaitu:

1. Upaya *Penal* (hukum pidana)

Upaya yang lebih dititikberatkan pada sifat represif (penindasan atau pemberantasan atau penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Hal ini sama dengan menerapkan hukum pidana (*criminal law application*) yang sesungguhnya.

2. Upaya *Nonpenal* (diluar hukum pidana)

Upaya yang lebih dititikberatkan pada sifat *preventif* (penindasan atau pemberantasan atau penumpasan) sebelum terjadinya kejahatan.<sup>19</sup> Hal ini berarti dengan mencegah terjadinya pidana melalui upaya-upaya yang dianggap relevan.

---

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana. Semarang. 2008. hlm. 45

<sup>19</sup> *Ibid.* Hlm. 46

#### 4. Teori faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>20</sup> Penegakan hukum merupakan suatu proses sosial, yang tidak bersifat tertutup tetapi bersifat terbuka dimana banyak faktor yang akan mempengaruhinya. Keberhasilan penegakan hukum akan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, adapun faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:

##### 1. Substansi hukum

Terdapat beberapa asas dalam berlakunya undang-undang yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.

##### 2. Faktor penegak hukum

Penegak hukum mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Seorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

##### 3. Faktor sarana dan prasarana

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI. Jakarta. 2009, hlm. 8.

Penegakan hukum tidak mungkin berlangsung lancar tanpa adanya faktor sarana dan prasarana. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seharusnya.

#### 4. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karna itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

#### 5. Faktor kebudayaan.

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang di anggap buruk (sehingga dihindari).

### **F. Langkah-Langkah Penelitian**

#### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah metode *deskriptif analitis*. Metode *deskriptif analitis* adalah penelitian yang menggambarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan penelitian. Adapun masalah yang diteliti

mengenai tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di Polesta Bogor Kota.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis normatif*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan bahan sekunder sebagai penganalisis dari pelaksanaan undang-undang yang berkaitan.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

### a. Studi Kepustakaan

Penelitian terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penegakan hukum tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar dan perangkat hukum yang mengatur hal tersebut, agar mendapat landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan-ketentuan formal dan data-data melalui naskah yang ada.

### b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan merupakan salah satu pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, penelitian ini biasanya dilakukan dalam ruangan terbuka, dimana kelompok eksperimen masih dapat berhubungan dengan faktor-faktor luar. Penelitian ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

#### 1) Pengamatan Lapangan (Observasi)

Obsevasi yaitu dilakukan untuk mengetahui status hukum mengenai Penegakan Hukum mengenai tindak pidana penadahan kendaraan bermotor di Wilayah Hukum Polresta Bogor Kota.

## 2) Wawancara

Wawancara yaitu cara digunakan untuk memperoleh keterangan lisan guna mencapai keterangan tertentu.<sup>21</sup> Dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung dengan Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Bogor Kota.

## 4. Sumber Data

### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama.<sup>22</sup> Sumber data primer mengacu pada hasil penelitian dari wawancara dengan Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota yang mana wawancara tersebut ditujukan untuk memberikan informasi kepada penulis terkait dengan upaya polisi dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar.

### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berupa laporan,

---

<sup>21</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007. hlm. 95.

<sup>22</sup> Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2007, hlm 12.

buku harian, dan seterusnya.<sup>23</sup> Sumber data sekunder mengacu pada hasil penelusuran dokumen-dokumen Satreskrim Polresta Bogor Kota dan penelusuran kepustakaan (literature) yang terkait dengan upaya polisi menanggulangi kasus Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar. Adapun sumber data yang diperoleh dengan penelusuran dokumen dalam penelitian ini adalah data Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar dari tahun 2015-2018.

Sedangkan sumber data yang diperoleh dengan penelusuran kepustakaan dalam penelitian ini, yaitu: literatur hukum dari buku, surat kabar, serta internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diambil, serta studi kepustakaan yang mengatur permasalahan ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

5. Jenis data

Untuk menunjang kelengkapan penelitian ini, bahan hukum yang digunakan terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan Perundang-undangan.<sup>24</sup> Bahan hukum yang menjadi bahan pokok dalam penelitian ini, sumber data primer mengacu pada hasil

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 12.

<sup>24</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 31.



wawancara. Wawancara dilakukan dengan aparat Penegak Hukum dengan maksud menguatkan data dan memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang ada.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang sifatnya menerangkan bahan hukum primer berupa dokumen-dokumen resmi, literature, karya ilmiah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Sedangkan sumber data yang diperoleh dengan penelusuran kepustakaan dalam penelitian ini, yaitu: literatur hukum dari buku, surat kabar, serta internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diambil, serta studi kepustakaan yang mengatur permasalahan ini yaitu Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 tentang pengaturan Senjata Api dan Senjata Tajam.

## 6. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis kualitatif. Analisis yuridis kualitatif dilakukan dengan menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.

## 7. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan guna penelitian ini, maka penulis memilih lokasi penelitian sebagai berikut:

- a. Polresta Bogor Kota Bagian Satuan Reserse Kriminal;
- b. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

